

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara harta bersama dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu: Gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian. Tahap-tahap pemeriksaan itu sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

Pertimbangan Hakim dalam putusannya berdasarkan pada pembuktian. Pembagian harta bersama dilakukan menurut dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku. Ditinjau dari Perundang-undangan yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah sesuai, yaitu harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing harus kembali kepada si pembawa.

5.2 Saran

1. Hendaknya harta bersama difungsikan sebagai manfaat dalam kelangsungan perkawinan dimana kedua belah pihak wajib mempertanggung jawabkan dan menjaganya. Namun apabila harus terjadi perceraian dan terdapat sengketa mengenai pembagian harta bersama, sebaliknya diselesaikan secara damai untuk penyelesaiannya.
2. Bagi masyarakat, sebagai pasangan suami-istri hendaklah menjaga hubungan harmonis diantara keduanya agar bisa tercapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pertengkaran atau perselisihan dan menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan merupakan cara terbaik untuk menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Tanpa adanya perceraian, pasangan suami istri tidak akan direpotkan dengan masalah pembagian harta gono-gini.